



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DENGAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU**  
**TENTANG**  
**PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA**  
**NEGARA**

**Nomor : 600.1 / 429 / DPUPR**

**Nomor : B- 03 / O.1.16 / Gs.2 / 07 / 2025**

Pada Hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-07-2025) bertempat di Putussibau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MARTHEN** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SAMSURI** : Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, berkedudukan di Jl. DI. Panjaitan No. 5 Putussibau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-498/C/10/2023 Tanggal 09 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.



**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

- a. **PIHAK KESATU** sesuai wewenang, tugas dan fungsinya untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. **PIHAK KEDUA** sesuai wewenang, tugas dan fungsinya melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tentang Pendampingan dan Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 100.2.2.3 / 16 / NK / PEM – 2025 tanggal 22 Juli 2025 dan Nomor B- 02 / O.1.16 / Gs.2 / 07 / 2025 tanggal 22 Juli 2025.
- d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pembangunan, Pemeliharaan, Pengawasan serta monitoring dan evaluasi dalam urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilakukan perlu adanya pendampingan hukum.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 443);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Organisasi Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

PIHAK I	PIHAK II
	

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan wewenang masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN



1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama yang sinergis dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai komitmen bersama untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi demi mencapai efektifitas dan efisiensi dalam hal pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing **PARA PIHAK** (*stakeholder*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka mitigasi resiko hukum pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pembangunan, Pemeliharaan, Pengawasan serta Monitoring dan Evaluasi dalam urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilakukan.

## PASAL 2 OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini terkait pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK** secara khusus yang menyangkut bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam kegiatan Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pembangunan, Pemeliharaan, Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi dalam urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilakukan.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
  - a. **Bantuan Hukum**, yaitu pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat / Penggugat Intervensi / Pemohon / Pelawan / Pembantah atau sebagai Tergugat / Tergugat Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Tergugat / Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara;
  - b. **Pertimbangan Hukum**, yaitu Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion / LO*) dan / atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance / LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan / atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata;

PIHAK I	PIHAK II
	


- c. **Tindakan Hukum Lain**, yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan / kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan.

#### **PASAL 4 PELAKSANAAN**

1. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa atau dengan permintaan **PIHAK KESATU** dalam rangka tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dan mitigasi resiko hukum.
4. Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan.
5. **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk *workshop*, seminar, sosialisasi, *Focus Grup Discussion (FGD)*, dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia.

#### **PASAL 5 KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
3. **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal :
  - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.

PIHAK I	PIHAK II
/	

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang dimaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, surat-menyurat, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ;

**a. PIHAK PERTAMA**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU**

Alamat : Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara

Telepon : -

Fax : -

Email : *disbinamarga@kapuashulukab.go.id*

**b. PIHAK KEDUA**



**KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU**

u.p : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negera Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu.

Alamat : Jl. DI. Panjaitan No. 5 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu.

Telepon : (0567) 2148

Email : *kejari\_putussibau@ymail.com*

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 9  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Setiap perubahan yang mungkin terjadi dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini akan di musyawarahkan kembali antar **PARA PIHAK**.

**PASAL 10  
ADDENDUM**

Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PASAL 11  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**


**MARTHEN**

**PIHAK KEDUA**


**SAMSURI**

PIHAK I	PIHAK II
1	8



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DAN

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

TENTANG

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI BIMBINGAN TEKNIS

Nomor : 100.2.2.3/423/DPUPR/SET-B

Nomor : 9288/PL16/KS2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARTHEN** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu yang berkedudukan di Jalan Lingkar Mupa, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kapuas Hulu Nomor: 100.2.2.3/2118/SETDA/PEM, tanggal 26 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **TOPAN PRIHANTORO** : Wakil Direktur Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Pontianak selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. PIHAK KESATU adalah unit kerja yang melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga perguruan tinggi vokasi yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PIHAK KEDUA dalam Pembinaan Jasa Konstruksi Melalui Bimbingan Teknis di Kabupaten Kapuas Hulu.
4. PIHAK KEDUA sepakat menerima Perjanjian Kerja Sama dari PIHAK KESATU dan oleh karenanya PARA PIHAK menerima syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah upaya bersama untuk Pembinaan Jasa Konstruksi melalui Bimbingan Teknis yang berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK mengoptimalkan dan mensinergikan dalam Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu.

#### PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembinaan Jasa Kontruksi Melalui Bimbingan Teknis.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 3  
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:



- a. Penyediaan narasumber oleh PIHAK KEDUA, untuk membantu dalam pelaksanaan program Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu dari PIHAK KESATU.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana bidang teknik sipil berupa peralatan Laboratorium dan Workshop yang dimiliki PARA PIHAK untuk pembinaan Jasa Konstruksi melalui Bimbingan Teknis dalam meningkatkan keterampilan masyarakat desa di bidang Jasa Konstruksi.

**PASAL 4  
PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi, transparansi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan narasumber dalam pelaksanaan program Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama kegiatan sesuai dengan kapasitas yang tersedia pada PARA PIHAK.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan akan diatur lebih lanjut oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. segala kegiatan pelaksanaan yang berada dalam ruang lingkup ditanggung berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perencanaan dan penggunaan biaya yang ditimbulkan tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

PASAL 7  
JANGKA WAKTU



Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK

PASAL 9  
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab.

**PASAL 10**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, maka pihak yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Selain pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri apabila salah satu pihak melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 11**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:



a. PIHAK KESATU

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN  
KAPUAS HULU**

Alamat : Jalan Lingkar Mupa, Desa Pala Pulau,  
Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten  
Kapuas Hulu

No. telepon : -

Laman : <https://disbinamarga.kapuashulu.go.id>

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

## b. PIHAK KEDUA

## 1. POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak

No. telepon : (0561) 736 180

Laman : [www.polnep.ac.id](http://www.polnep.ac.id)

2. POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK, JURUSAN TEKNIK SIPIL PRODI  
D3 TEKNIK SIPIL KAPUAS HULU

Alamat : Jalan Danau Sentarum No. 03, Kelurahan  
Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara

No. Telepon : -



Email :

- (2) Apabila ada perubahan alamat atau informasi dari salah satu PIHAK maka harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

## PASAL 12

## ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Setiap perubahan atau penambahan pada Perjanjian Kerja Sama ini harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Putussibau pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  PIHAK KESATU, 

 **TOPAN PRIHANTORO**  **MARTHEN**



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DENGAN  
UNIVERSITAS TELKOM  
TENTANG  
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA INSTITUSI

Nomor : 100.2.2.3/05/KB/PEM-2024

Nomor : 092/SAM3/KST/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-06-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. FRANSISKUS DIAAN : Bupati Kapuas Hulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 Perihal Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ADIWIJAYA : Universitas Telkom adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, dan Institut Manajemen Telkom yang Diselenggarakan oleh



Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat dan yang telah mengalami beberapa kali Perubahan dengan Perubahan Terakhir dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 115/E/O/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Jakarta di Jakarta ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom beralamat di Kampus Universitas Telkom, Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40257, berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom 2020 juncto Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0899/00/DGS- HC01/YPT/2019 dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si.,M.Si jabatan Rektor untuk dan atas nama UNIVERSITAS TELKOM, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki tugas dan fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi);
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan Kesepakatan Bersama; dan
  4. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
    - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
    - 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
    - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
    - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
    - 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
    - 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
    - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
    - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 10) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
- 11) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat dan yang telah mengalami beberapa kali Perubahan dengan Perubahan Terakhir dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 931/E/O/2023 tanggal 07 Desember 2023 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Surabaya di Kota Surabaya ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;
- 12) Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : PDP.0061/00/DGS-HK01/YPT/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kerja (SOTK) Universitas Telkom;
- 13) Peraturan Universitas Nomor PU. 012IHKM5/LGL/2020 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Telkom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Institusi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Sosial, Budaya, Teknologi dan Pembangunan serta mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

## PASAL 2

### OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Institusi.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. Pendidikan, pelatihan, pendampingan, pengajaran, pertukaran tenaga ahli, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan aparatur;
- b. Penelitian dan pengembangan, penciptaan model dan inovasi kebijakan, teknologi, program komunikasi dan informasi publik serta komponen-komponen terkait;
- c. Pengabdian kepada masyarakat, kuliah kerja nyata, magang mahasiswa;
- d. Pengembangan dan pendampingan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan *smart city*;
- e. Penyelenggaraan *assesment*, jurnal ilmiah dan publikasi karya ilmiah;
- f. Penyelenggaraan layanan sumber daya manusia dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan berbagai program sesuai kebutuhan PARA PIHAK; dan
- g. Kerja sama pada bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## PASAL 4

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
7	RMT

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk dan/atau pejabat yang membidangi untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja sama dibuat oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing serta menghindari konflik kepentingan.

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diperpanjang dan diakhiri oleh PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki perpanjangan dan pengakhiran memberitahukan secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama berakhir kepada PIHAK lainnya.

#### PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.



#### PASAL 7 SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

u.p. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Alamat : Jalan Danau Luar No. 12 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu,  
78716  
Telp : (0567) – 21003  
Email : [tapem-setda@kapuashulukab.go.id](mailto:tapem-setda@kapuashulukab.go.id)

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TELKOM

u.p. Direktorat Kerjasama Strategis dan Kantor Urusan Internasional



Alamat : Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Kabupaten  
Bandung, 40257  
Telp : 022 - 7565931  
Email : [partnership@telkomuniversity.ac.id](mailto:partnership@telkomuniversity.ac.id)

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PASAL 8

PERUBAHAN/PENAMBAHAN

- (1) Perubahan/penambahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum dapat diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk perubahan/penambahan yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS TELKOM



PIHAK KESATU,  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA